



P U T U S A N

Nomor 1851 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUNARDI Als.Gun bin Asran Basri**
Tempat lahir : Jambi
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/30 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berkah Rt.08/04 Kel.Berkah
Kec.Sungai Bahar Kabupaten Muaro
Jambi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa GUNARDI Als GUN Bin ASRAN BASRI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di RT.05 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN Team Ops Dian Siginjai Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUHAMMAD AMIN RT.05 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi ada tempat penyimpanan BBM tanpa izin, kemudian saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN Team Ops Dian Siginjai Polda Jambi mendatangi rumah MUHAMMAD AMIN tersebut, dan menemukan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 ton yang berada dalam 2 (dua) unit tedmon warna orange dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berada di eras rumah MUHAMMAD AMIN, selanjutnya saksi menerangkan kepada saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN bahwa BBM jenis solar tersebut milik Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin penyimpanan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dimaksud, selanjutnya saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GUNARDI Als GUN Bin ASRAN BASRI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di RT.05 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan menyalahgunakan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN Team Ops Dian Siginjai Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi MUHAMMAD AMIN bertempat di RT.05 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi ada tempat penyimpanan BBM tanpa izin, kemudian saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2015



dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN Team Ops Dian Siginjai Polda Jambi mendatangi rumah saksi MUHAMMAD AMIN tersebut, dan menemukan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 ton yang berada dalam 2 (dua) unit tedmon warna orange dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berada diteras rumah MUHAMMAD AMIN, selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN menerangkan kepada saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN bahwa BBM jenis solar tersebut milik Terdakwa GUNARDI Als GUN Bin ASRAN BASRI, kemudian saksi MUHAMMAD TEGUH Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin Niaga tersebut, kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dimaksud, selanjutnya saksi MUHAMMAD Bin NAWAWI ALI dan saksi RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNARDI Als.Gun bin Asran Basri bersalah melakukan tindak pidana” Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 53 huruf c UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) Subsida 1(satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18(delapan belas) jerigen berisikan solar sebanyak 490 liter;
 - Tedmon berisikan Solar sebanyak 1.587 liter;Dirampas Untuk Negara.
 - 1(satu)unit troli (kereta sorong) warna merah;
 - 9 (Sembilan) jerigen kosong;
 - 2(dua) tedmon kotak;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1(satu) unit mesin pompa air merk Panasonic wara biru;
 - 1 (satu)unit mesin hisap merk Robin warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil Hilina warna hijau dengan No.Pol.BG 1001 MI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribuan rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 554/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 12 Februari 2015 Yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunardi Als gun Bin Asran Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak(BBM) tanpa Ijin Usaha;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam)bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18(delapan belas) jerigen berisikan solar sebanyak 490 liter;
 - Tedmon berisikan Solar sebanyak 1.587 liter;dirampas untuk negara.
 - 1(satu)unit troli(kreta sorong) warna merah;
 - 9 (sembilan) jerigen kosong;
 - 2 (dua) tedmon kotak;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru;
 - 1 (satu)unit mesin hisap merk Robin warna kuning;
 - 1(satu) unit mobil Hilina warna hijau dengan No.Pol.BG 1001 MI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 10/Pid.Sus/ 2015 /PT.Jmb, tanggal 8 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 554/Pid.Sus/2014/PN.Jmb tanggal 12 Februari 2015 dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 554/Akta. Pid.Sus/2014/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 5 Putusan No. 10/Pid.SUS/2015/PT.Jmb tanggal 8 April 2015 yang memperberat hukuman kepada Terdakwa adalah memang kewenangan *Judex Facti* dan oleh karena *judex facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya; lagi pula putusan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa adalah ternyata benar bekerja bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga sekaligus untuk kepentingan orang lain.

Namun kewenangan *Judex Facti* yang telah diterapkan Pengadilan Tinggi hanya berdasarkan dari keterangan saksi 2. Robert bin Ahmad bekerja sebagai karyawan di PT. Sumber Diri Sembilan (PT SDS) dan direktur perusahaan PT. SDS tersebut adalah Pak Adi

3. Bahwa perusahaan PT SDS membeli BBM jenis Industri dari PT. SBHM sejak tanggal 8 Mei 2013 sudah tiga kali dengan volume sebanyak 15.000 liter, dan mekanisme pembelian/pembayaran adalah pihak Perusahaan mentransfer uang ke rekening saksi kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Gunardi als Gun selaku petugas yang ditunjuk oleh perusahaan dengan surat perintah tugas No. 005/SDS-JMB/ST/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Adi selaku direktur PT. Sumber Diri Sembilan (SDS) selanjutnya Gunardi als Gun (Terdakwa) membayarkan uang pembelian BBM jenis Solar tersebut kepada PT. Surya Bahtera Harapan Mandiri (SBHM) dan sejak bulan Mei 2013 pihak Perusahaan PT. SDS telah membayar uang kepada PT SBHM sebesar Rp. 150.000.000,00;
4. Bahwa pengiriman uang pembelian BBM jenis solar industri untuk kepentingan operasional PT. SDS dilakukan dengan cara dikirim oleh Pak Adi selaku direktur ke rekening saksi, setelah saksi menerima kiriman tersebut lalu saksi berikan kepada Gunardi (Terdakwa) untuk pembelian BBM jenis solar dengan PT. SBHM;
5. Bahwa setahu saksi yang melakukan penyimpanan BBM jenis solar industri milik PT. SDS tersebut adalah Gunardi (Terdakwa) disamping rumah Sdr. Amin di RT. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong, Kab. Muara Jambi;
6. Bahwa menurut Terdakwa Gunardi als Gun stock BBM jenis solar masih tersisa sebanyak 1.500 liter;
7. Bahwa tiga hari kemudian Sdr. Gunardi menemui Robert menanyakan apakah benar ROBERT membutuhkan BBM jenis solar untuk bahan bakar mobil tangki PT. SDS. Oleh ROBERT dijawab benar, namun yang dibutuhkan adalah BBM jenis solar non subsidi yang resmi dengan dilengkapi bukti

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian berupa faktur pajak pembelian, dan Gunardi menerangkan dapat membeli BBM solar yang resmi dengan dilengkapi faktur pajak pembelian, selanjutnya Robert mengatakan bahwa Gunardilah yang mengisi BBM Solar tersebut ke mobil tangki SDS, dan saya menjelaskan kepada Terdakwa (Gunardi) bahwa saksi hanya menginginkan mobil tangki PT SDS diisi BBMnya dengan BBM jenis solar non subsidi, atas permintaan saya tersebut Gunardi (Terdakwa) menyetujuinya.

8. Bahwa selanjutnya saksi melapor kepada ADI, bahwa Gunardi menyanggupi BBM jenis solar non subsidi dengan imbalan Rp. 2.500.000,-/ bulan karena Gunardi yang mengisikan BBM langsung ke mobil tangkat PT. SDS
9. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013, Gunardi menghubungi saksi Via telephone mengatakan bahwa pembelian BBM solar sudah bisa dibeli, namun harus dilengkapi dengan NPWP kepada ADI, selanjutnya NPWP PT. SDS diserahkan kepada PT. SBHM sebanyak 5000 liter seharga RP. 46.000.000,- selanjutnya saksi memberitahu Sdr. ADI perihal harga BBM Solar tersebut dan ADI mentransfer sejumlah uang Rp. 46.000.000,- ke rekening saya dan saksi mentransfer ke rekening Gunardi.

1. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena menjadi kenek mobil tangki SDS, dan terdakwa bekerja dengan pak Robert;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kenek mobil PT. SDS dan diberi gaji sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa Robert bekerja dengan pak Adi selaku Direktur PT. Sumber Diri Sembilan dan tugas pak Robert adalah pengaws lapangan
- Bahwa saksi tahu BBM tersebut adalah milik PT. Sumber Diri Sembilan (SDS)

2. Sarkati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja dengan Robert, sedangkan Robert bekerja dengan PT. Sumber Diri Sembilan (PT. SDS) yang direkturnya dikenal dengan nama Pak Adi, yang berkantor di Palembang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Robert ditugaskan Pak Adi direktur PT. Sumber Diri Sembilan (SDS) untuk membeli BBM non subsidi, lalu pak H. Robert menyuruh terdakwa untuk membli minyak yang non subsidi tersebut;

Kami mohon untuk dipertimbangkan :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa yang menyimpang dinilai sebagai menyimpan BBM di tempat Muhammad Amin bin Samijo tanpa izin dari saksi dan Amin telah menyatakan keberatannya tetapi terdakwa bersikeras.

Hal tersebut bila dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* diatas maka keterangan saksi-saksi :

2. Robert bin Ahmad saksi dari kepolisian

3. Siki Rikardo bin Agusman, 4. Muhammad Teguh bin Nawawi Ali, saksi Ade Charge, Suprianto,

2. Sarkati

Maka terdakwa bekerja menerima upah dari saksi Robert Amin yang direktur PT. Sumber Diri Sembilan yang tidak muncul di persidangan.

2. Terdakwa dinyatakan menyimpan BBM sebagai perbuatan yang menyimpan.

Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 Gunardi menghubungi saksi (2. Amin) via telephone mengatakan bahwa pembelian BBM solar sudah bisa dibeli, namun harus dilengkapi dengan NPWP kepada ADI, selanjutnya NPWP PT. SDS diserahkan kepada PT. SBHM sebanyak 5000 liter seharga RP. 46.000.000,- selanjutnya saksi memberitahu Sdr. ADI perihal harga BBM Solar tersebut dan ADI mentransfer sejumlah uang Rp. 46.000.000,- ke rekening saya dan saksi mentransfer ke rekening Gunardi.

Maka peran Terdakwa termasuk membantu menjalankan PT. SDS dimana terdakwa bekerja berdasarkan SPT Surat Perintah Tugas No. 005/SDS-JMB/SD/V/2013. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, pembuktian.

3. Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sehingga pembuktian materil tidak dapat dicapai, karena tidak mempertimbangkan fakta:

3. a. Terdakwa menerima uang Rp. 46.000.000 dari saksi 2 Robert bin Ahmad dan uang tersebut berasal dari transfer dari Pak Adi kepada Saksi 2. Robert bin Ahmad.

- b. Siapa pemilik uang, dan siapa yang berkemauan dengan sejumlah uang yang berasal dari direktur PT. Sumber Diri Sembilan (SDS) yang bernama Adi, tidak dipertimbangkan.

4. Cara mengadili tidak menurut undang-undang

- Putusan *Judex facti* cq. Putusan Pengadilan Negeri mengandung cacat karena amar mengenai siapa yang berhak atas barang bukti

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Hilina warna hijau dengan No. Pol BG 1001 MI
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Mencermati fakta-fakta diatas menurut hukum dan keputusan bila dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam menerapkan hukumnya, alasan keberatan tersebut bukanlah keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Oleh karenanya mohon keberatan di atas dapat dipertimbangkan secara patut, menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf C Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana penyimpangan bahan minyak (BBM) tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Tim Operasi Dian Soginjai tahun 2013 Polda Jambi, menemukan di teras rumah saksi Muhammad Amin BBM jenis solar sebanyak 2 ton yang tersimpan di dalam 2 unit tedmon dan 17 jeringan ditempat lain, Polda Jambi menemukan 2 unit Tedmon dan 18 jeringan yang dijadikan tempat penampungan BBM jenis solar dan 1 unit Mobil Hilina dan lori oleh Terdakwa. Mobil tengki warna biru di rumah saksi saksi M. Amin di jadikan tempat penampungan BBM milik Terdakwa dengan kapasitas isi BBM sebanyak 5 ton, bahwa mobil Hilina milik Terdakwa digunakan untuk melangsir BBM jenis solar dari Rt 05 Desa Tempino ke tempat tinggal saksi M. Amin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penampungan, pengangkutan dan niaga BBM tidak didasarkan pada surat atau dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan niaga BBM jenis solar sejak tanggal 13 Juli 2013, dengan cara BBM solar diantar ke mobil tengki ukuran 5 ton lalu minyak solar dilangsir/diturunkan dan dimuat ke dalam Tedmon dan jeringan. Selanjutnya jeringan di antar menggunakan lori ke mobil tronton untuk diisi tangki minyaknya;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Robert menerangkan dirinya membeli BBM jenis solar dengan harga non subsidi dari PT.SURYA BAHTERA HARAPAN MANDIRI (SBHM) sudah 3 kali dengan volume sebanyak 15 ribu liter;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal pembelian minyak oleh PT. Sumber Diri Sembilan (PT.SDS) adalah melakukan penimbunan atau penyimpanan BBM jenis solar tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga berperan membeli BBM jenis solar subsidi Pemerintah melalui Ade dan Ali dari beberapa SPBU untuk kepentingan mencukupi kebutuhan minyak BBM PT.SDS selaku pelaku industri yang menurut ketentuan kegiatan industri dilarang untuk membeli BBM yang bersubsidi tersebut langsung dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli BBM yang bersubsidi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan hukum dan sebaliknya tidak terdapat cukup alasan dalam memori kasasi Terdakwa untuk di jadikan dasar membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 53 huruf c Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 14 huruf (a) KUHP dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **GUNARDI alias GUN bin ASRAN BASRI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh **Prof Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001